



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan BAB VI huruf D angka 1 huruf H Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, Perlu dilakukan perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum perubahan APBK melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 7) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 786.728.218.630,00
b. Bertambah/(<i>Berkurang</i>)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	Rp. 786.728.218.630,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 818.651.428.592,00
c. Bertambah /(<i>Berkurang</i>)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran	Rp. 818.651.428.592,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 33.923.209.962,00
2) Bertambah /(<i>Berkurang</i>)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran	Rp. 33.923.209.962,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah /(<i>Berkurang</i>)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran	Rp. 2.000.000.000,00

Antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 1A, sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Pergeseran Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
- b. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
- f. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe;
- h. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe;
- k. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe;
- m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Lhokseumawe;
- n. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe;
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe;
- r. Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- s. Sekretariat DPRK Kota Lhokseumawe;
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
- u. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
- v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe;
- w. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- x. Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- y. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- z. Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
- bb. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
- cc. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe;
- dd. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;
- ee. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

(2) Ringkasan dan Penjabaran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Juni 2022 M
20 Dzulqaidah 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Juni 2022 M
20 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 11